



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 732 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIKAM GOBANG KABUPATEN BOGOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
- b. bahwa Madrasah sebagaimana tercantum dalam keputusan ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan sebagaimana mestinya sesuai dengan hasil visitasi dan verifikasi Tim Penilai, Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor Nomor 1734/KK.10.01/PP.00.1/02/2018 tanggal 20 Februari 2018 dan Nota Dinas Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Nomor 0066/ND/IPM/2018 tanggal 31 Mei 2018 sehingga layak diberikan izin operasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat tentang Pemberian Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikam Gobang Kabupaten Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);

7

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 732 TAHUN 2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIKAM GOBANG
KABUPATEN BOGOR

IDENTITAS MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Al-Hikam Gobang
2	Nomor Statistik Madrasah	111232010640
3	Alamat Madrasah	Jl. Raya Pabuaran Desa/Kelurahan Gobang Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Al-Hikam Gobang
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	DEDY SUWANDY, S.H., M.M. No. 9 Tanggal 7 Februari 2014
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-1986-AH.01.04 Tahun 2014 Tanggal 14 April 2014

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

PIAGAM IZIN OPERASIONAL MADRASAH

Nomor : 0066/IPM/2018

Diberikan kepada:

Nama Madrasah : MADRASAH IBTIDAIYAH AL-HIKAM GOBANG
Alamat : JL. RAYA PABUARAN
Desa/Kelurahan : GOBANG
Kecamatan : RUMPIN
Kabupaten/Kota : KABUPATEN BOGOR
Provinsi : JAWA BARAT
Penyelenggara Madrasah : YAYASAN AL-HIKAM GOBANG
Akte Notaris Penyelenggara : NO. 9 DEDY SUWANDY, S.H., M.M.
Pengesahan Akte Notaris : AHU-1986-AH.01.04 TAHUN 2014 TANGGAL 14 APRIL 2014

Dengan Nomor Statistik Madrasah (NSM):

1	1	1	2	3	2	0	1	0	6	4	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bandung, 6 Juni 2018
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA BARAT



A. BUCHORI